




PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cepup@gmail.com
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900 /016/II/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PERSONALIA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PADA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu, dipandang perlu untuk membentuk dan menunjuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penunjukan dan Penetapan Personalialia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSIID Dr. R. Soenranto Cenu Tahun

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

pada tanggal *02 Februari 2022*



TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Bupati Blora (sebagai laporan);
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
selaku penghimpun Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900/016/I/2022
TANGGAL : 02-02-2022

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN			
1	BAGUS RAHADISATYA, S.STP Pembina (IV/a) NIP. 19820901 200112 1001	Koordinator ULP	
2	MASRINI, S.KM, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19760704 199603 2 003	Anggota/Pejabat Pengadaan	
3	ALNOVA REZZA A, S.E, M.Ak Penata Tk. I (III/d) NIP. 19811128 200604 1 008	Anggota/Pejabat Pengadaan	
4	SONY YULIANTO F, S.E, M.Eng Penata Tk. I (III/d) NIP. 19760707 200903 1 003	Anggota/Pejabat Pengadaan	
5	MUKTI HAPSARI, S. Farm, Apt Penata Muda Tk. I, (III/b) NIP. 19950809 201902 2 001	Anggota/Pejabat Pengadaan	

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,
FATKHUR ROKHIM



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900/016/7/2022
TANGGAL : 02-02-2022

**URAIAN TUGAS UNIT LAYANAN PENGADAAN
(ULP)**

1. Koordinator ULP

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Menugaskan/menempatkan pejabat pengadaan sesuai beban kerja masing-masing anggota ULP;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g. Mengusulkan pemberhentian anggota ditugaskan di ULP kepada PA/KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

2. Pejabat Pengadaan

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,
FATKHUR ROKHIM

